





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/24
		Tanggal : 16 Februari 2020
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM		Revisi : 9 Oktober 2021
		Halaman : 1 - 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		9 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 65 yang mengatur tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Seluruh proses pengelolaan kegiatan PkM di STFSP akan berjalan dengan lancar apabila ditunjang oleh tersedianya sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang ditetapkan secara resmi.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Kepala LPPM
2. Ketua STFSP
3. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

Tidak ada istilah spesifik.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
STFSP wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> LPPM membuat dan mengajukan budget 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya anggaran untuk

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
kepada Masyarakat.	anggaran untuk setiap tahun anggaran berdasarkan kegiatan PkM yang direncanakan untuk tahun berjalan. <ul style="list-style-type: none"> • Ketua STFSP membuat anggaran untuk kegiatan PkM dan mengajukannya kepada YPTKKM. 	kegiatan PkM setiap tahun. <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya proposal pengajuan dana yang dibuat oleh LPPM. • Persetujuan YPTKKM untuk penyediaan dana internal pengabdian.
STFSP bersama LPPM berkewajiban untuk mengusahakan sumber pendanaan dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau danan dari masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dosen untuk mengusahakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan danah hibah yang ditawarkan oleh pemerintah. • Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga swasta untuk kegiatan PkM. • Mencari dan membuka kerja sama dengan lembaga luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dosen yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah untuk kegiatan PkM. • Bukti kerja sama, dalam bentuk MoU, dengan lembaga pemerintah atau swasta. • Bukti otentik implementasi kerja sama external dalam bentuk dukungan finansial kegiatan PkM. • Tersedianya proposal pengajuan dana ke lembaga pemerintah atau swasta di dalam dan luar negeri.
STFSP melalui LPPM berkewajiban untuk mengatur bahwa pendanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat pedoman tentang mekanisme pendanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Pedoman Pendanaan dan

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminari hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	pembiayaan PkM.	Pembiayaan PkM. <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen proposal atau surat pengajuan dana kegiatan PkM. • Tersedianya laporan penggunaan dana PkM oleh setiap dosen/pelaksana PkM.
STFSP berkewajiban untuk menyediakan dana pengelolaan PkM yang digunakan untuk membiayai, (a) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM, dan (b) peningkatan kapasitas pelaksana.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat budget untuk dana pengelolaan PkM, dan mengajukannya kepada YPTKKM. • Membuat pedoman pendanaan pengelolaan PkM. • Membuat sosialisasi dana pengelolaan PkM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dana pengelolaan PkM. • Tersedianya bukti otentik proposal, diseminasi kegiatan PkM yang dibiayai.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen pendukung berikut ini:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.
- Proposal Pengajuan Dana PkM oleh LPPM STFSP.
- Draft MoU Pihak STFSP dengan Lembaga Pemerintah atau Swasta.
- Pedoman Pelaksanaan PkM.
- Pedoman Pembiayaan dan Pendanaan PkM.
- Format Proposal PkM.
- Format Pelaporan kegiatan PkM.

G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2018).

